**SURAT PERJANJIAN SEWA MOBIL**

Pada hari ini Kamis, tanggal 10 (Sepuluh) bulan 10 (Oktober) tahun 2018 (Dua Ribu Delapan Belas), yang bertanda tangan dibawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | Ilham Hidayat |
| Pekerjaan | : | Owner CV. Karya Utama (Jasa Rental Mobil) |
| Alamat | : | Jl. Ahmad Yani No. 12 Makassar |
| No HP | : | 089696967676 |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan CV. Karya Utama (Jasa Rental Mobil) yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 123 Makassar dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | Nelma Kharisma |
| Pekerjaan | : | Konsultan |
| Alamat | : | Jl. Macan No. 23 Makassar |
| No KTP | : | 7392743293427934297 |
| No HP | : | 089696767696 |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA selaku pemilik sah telah setuju untuk menyewakan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menyewa dari PIHAK PERTAMA berupa :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jenis Kendaraan | : | Isi Disini |
| 2 | Merk/ Type | : | Isi Disini |
| 3 | Tahun Pembuatan | : | Isi Disini |
| 4 | Nomor Polisi | : | Isi Disini |
| 5 | Nomor STNK | : | Isi Disini |
| 6 | Nomor Rangka | : | Isi Disini |
| 7 | Nomor Mesin | : | Isi Disini |
| 8 | Warna | : | Isi Disini |
| 9 | Kondisi Barang | : | Isi Disini |

Untuk selanjutnya disebut KENDARAAN

Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian sewa menyewa KENDARAAN BULANAN antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini dimana syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian ini diatur dalam 10 (sepuluh) pasal, sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN SEWA**

Ayat 1

Sewa menyewa ini dilangsungkan untuk jangka waktu 7 (tujuh) bulan, terhubung sejak tanggal 1 November 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2013.

Ayat 2

Setelah jangka waktu tersebut lampau, maka sewa menyewa ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan dengan syarat-syarat serta ketentuan ketentuan yang akan ditentukan dalam Surat Perjanjian tersebut.

**PASAL 2**

**HARGA SEWA**

Ayat 1

Harga sewa atas kendaraan sebulan adalah Rp. 5.500.000,- (Lima juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga untuk seluruh jangka waktu sewa berjumlah Rp. 38.500.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang keseluruhannya akan dibayarkan PIHAK KEDUA setiap bulannya di mulai sejak penandatanganan Surat Perjanjian ini.

Ayat 2

Surat perjanjian ini berlaku sebagai tanda bukti pelunasan yang sah dari sejumlah uang sewa kendaraan termaksud.

**PASAL 3**

**JAMINAN**

Ayat 1

PIHAK KEDUA memberikan jaminan kepada PIHAK PERTAMA berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Ayat 2

Uang jaminan tersebut sepenuhnya dikembalikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA mengembalikan KENDARAAN

**PASAL 4**

**PENYERAHAN KENDARAAN**

Ayat 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kendaraan kepada PIHAK KEDUA setelah ditandatangani Surat Perjanjian ini berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari kendaraan yang dimaksud.

Ayat 2

Dalam perjanjian sewa mobil harian ini PIHAK KEDUA tidak membutuhkan jasa pengemudi atau sopir dari PIHAK PERTAMA

Ayat 3

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kembali KENDARAAN tersebut kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan jalan, terawat baik, dan kondisinya lengkap seperti PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA setelah perjanjian sewa menyewa ini berakhir

**PASAL 5**  
**KETERLAMBATAN PENYERAHAN KENDARAAN**

Apabila PIHAK KEDUA terlambat mengembalikan KENDARAAN selama jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya perjanjian ini, PIHAK KEDUA dinyatakan melakukan pelanggaran dan tidak berkeberatan dituntut melakukan pelanggaran tindak pidana sesuai Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

**PASAL 6**

**HAK DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA**

Ayat 1

PIHAK KEDUA berhak sepenuhnya untuk menggunakan KENDARAAN yang disewakan dengan perjanjian ini.

Ayat 2

Mengingat kendaraan telah dipegang oleh PIHAK KEDUA sebagai penyewa, karenanya PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh untuk merawat dan menjaga keutuhan serta kebaikan kondisi kendaraan tersebut sebaik baiknya atas biaya PIHAK KEDUA sendiri.

**PASAL 7**

**KERUSAKAN DAN KEHILANGAN**

Ayat 1

Apabila terjadi kerusakan pada KENDARAAN, PIHAK KEDUA diharuskan memperbaikinya, diwajibkan mengganti spare part kendaraan yang rusak akibat pemakaian yang menyebabkan spare part tersebut tidak dapat digunakan lagi dengan spare part yang sama, dan semua biaya tersebut dibebankan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA

Ayat 2

PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari PIHAK PERTAMA akibat kerusakan pada kendaraan yang diakibatkan oleh force majeure.  
Yang dimaksud dengan force majeure adalah :

1. Bencana alam, seperti : banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan serta kebakaran yang disebabkan oleh factor extern yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini.
2. Huru hara, kerusakan, pemberontakan dan perang

Ayat 3

Apabila terjadi kehilangan kendaraan karena kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA diharuskan mengganti dengan kendaraan sejenis dengan tahun pembuatan dan kondisi sesuai atau sebanding dengan kendaraan yang disewanya.

PASAL 8

LAIN-LAIN

Hal –hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat oleh Kedua Belah Pihak

**PASAL 9**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, KEDUA BELAH PIHAk bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap dikantor Pengadilan Negeri Surakarta yang diwakili oleh Chatharina Maria Novia Puspita Wardani, S.H. sebagai notaris dimana Surat Perjanjian ini dibuat.

PASAL 10

PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mulai berlaku sejak ditandatangani KEDUA BELAH PIHAK.

Makassar, 10 Oktober 2018

|  |  |
| --- | --- |
| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|  |  |
| Ilham Hidayat | Nelma Kharisma |